


### TIMBANGAN BUKU

Abdul Hakim Garuda Nusantara, dkk. *PIDANA POLITIK: SERI DISKUSI HUKUM DAN POLITIK (1)* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1996), 55 halaman.



### MEMPERBINCANGKAN PIDANA POLITIK

Oleh: A. Muhammad Asrun

Buku yang ditelaah ini merupakan rangkuman hasil studi dan diskusi mendalam tentang masalah pidana politik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 1995. Studi pidana politik dimaksudkan untuk melihat relevansi pasal-pasal pidana politik dengan tuntutan demokratisasi dan keterbukaan yang semakin kuat. Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai suatu bagian dari upaya penerbitan serial diskusi oleh YLBHI.

Studi tentang pidana politik ini dilakukan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH,LLM, mantan Ketua YLBHI dan saat ini Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM). Tulisan Hakim berjudul *Menjelajahi Konsepsi Pidana Politik Orde Baru*.

Untuk melengkapi kajian yang dilakukan oleh Hakim, YLBHI mengundang dua pakar hukum lainnya sebagai pembanding dalam seminar, yaitu: Prof. Dr. Loebby Loqman, SH, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prof. Sutandyo Wignjosubroto, MA, guru besar Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Loebby menulis tentang *Demonstrasi dan Hukum Pidana*. Dan judul makalah Sutandyo adalah *Hukum Pidana dan Kebebasan Manusia*.

Makalah ketiga narasumber diskusi tersebut kemudian dibukukan. Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, Ketua YLBHI ketika buku ini dipersiapkan penerbitannya, memberikan kata pengantar.

Buyung mengemukakan bahwa studi pidana politik masih sangat relevan untuk dilakukan. Menurut dia, "...penerapan pasal-pasal pidana politik dan delik pidana politik sangat menentukan wajah demokrasi, masa depan bangsa dan negara ini." Mengapa sampai pasal-pasal pidana politik demikian menakutkan? Jawabnya, menurut Buyung, sampai detik ini pasal-pasal pidana politik merupakan ancaman yang menakutkan bagi masyarakat luas. Akibatnya masyarakat selalu ketakutan untuk menyampaikan serta menyalurkan hak-haknya.

Alasan lain pentingnya studi pidana politik, masih menurut Buyung, pasal-pasal pidana politik merupakan aturan hukum yang bersifat kolonialistik dan karenanya tidak egaliter dan anti demokrasi. Selain produk hukum penjajah yang dibentuk atas moral kekuasaan semata, pasal-pasal pidana politik juga tidak menjamin adanya kepastian hukum karena rumusannya yang terlampau luas dan plastis. Pasal-pasal tersebut sering digunakan penguasa untuk menghantam siapapun yang menjadi lawan politik, bahkan hanya karena berbeda keyakinan politik dengan penguasa. Lebih jauh lagi, pasal-pasal pidana politik bertentangan dengan fungsi dan karakteristik hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*.

Abdul Hakim berpendapat bahwa pemerintah Orde Baru masih melanjutkan penggunaan pasal-pasal pidana politik sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan negara (hal. 13-14). Pasal-pasal pidana politik dapat ditemui di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan peraturan-peraturan di luar KUHP. Dia membuat empat kategori kepentingan negara yang harus dilindungi dengan perangkat hukum pidana politik, yaitu:

- 1) kepentingan untuk menjaga kelangsungan pembangunan yang menem-  
patkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan;
- 2) kepentingan untuk kelangsungan sistem politik Orde Baru;
- 3) kepentingan untuk menjaga stabilitas kekuasaan pemerintah Orde Baru;
- 4) kepentingan untuk menjaga kelangsungan kepemimpinan nasional Orde  
Baru;
- 5) kepentingan untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik  
Indonesia.

Pasal-pasal pidana politik yang tersebar di dalam KUHP merupakan peninggalan kolonial Belanda. Penggunaan produk hukum kolonial itu pada masa kini disandarkan pada pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar

1945. Melalui undang-undang nomor 1 tahun 1946 dan kemudian undang-undang nomor 73 tahun 1958, KUHP (warisan kolonial Belanda) diberlakukan di seluruh Indonesia.

Pasal-pasal KUHP yang mengatur delik pidana politik adalah: pasal 106, pasal 107, pasal 108, pasal 154, dan pasal 155. Sedangkan ketentuan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur delik pidana politik adalah Undang-undang nomor 11/PNPS/1963.

Dalam salah satu bagian dari kajiannya (hal. 19-20), Hakim mengklasifikasi "korban-korban" penerapan pasal-pasal pidana politik yang dijatuhkan dalam sidang pengadilan, yaitu:

1. Orang-orang PKI dan perwira-perwira ABRI yang didakwa terlibat kudeta berdarah Gerakan Tigapuluh September 1965;
2. Menteri-menteri dari rezim pemerintahan demokrasi dipimpin yang pro-PKI atau menyalahgunakan kekuasaan;
3. Tokoh-tokoh mahasiswa yang didakwa terlibat dalam peristiwa Malari (Lima belas Januari) 1974;
4. Orang-orang yang didakwa terlibat dalam mendirikan Negara Islam Indonesia;
5. Orang-orang yang didakwa terlibat dalam peristiwa Komando Jihad;
6. Tokoh-tokoh Islam dan anggota-anggota Petisi 50 yang didakwa terlibat peristiwa Tanjung Priok 1984;
7. Tokoh-tokoh mahasiswa yang didakwa terlibat dalam penyebaran ajaran-ajaran Komunisme yang diduga terkandung dalam buku-bukunya sastrawan Pramoedya Anantatoer;
8. Orang-orang yang didakwa terlibat dalam peristiwa gerakan separatis-me, seperti: Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka;
9. Orang-orang yang didakwa terlibat dalam peristiwa gerakan Warsidi Lampung;
10. Orang-orang yang didakwa terlibat dalam gerakan Fretelin dan peristiwa Santa Cruz Dili tahun 1991.

Hakim mencatat satu "keistimewaan" dalam persidangan perkara pidana politik. Jaksa tidak mengenakan dakwaan melakukan perbuatan subversif terhadap Alexander Xanana Gusmao, pemimpin gerakan Fretelin di Timor Timur. Xanana memimpin gerakan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia di Timor Timur sejak tahun 1976. Dia hanya didakwa dengan pasal 106 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup. Jika didakwa dengan delik subversif, maka Xanana dapat dituntut hukuman mati.

Di bagian akhir tulisannya Hakim menarik kesimpulan bahwa pengem-


bangun dan penggunaan pidana politik sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan *fairness* sebagaimana lazimnya dianut dalam suatu negara hukum yang demokratis (hal. 27-28). Dan rekomendasi yang diajukan Hakim adalah: Dalam penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang sudah seharusnya tidak diperkenalkan lagi konsep-konsep semacam konsep pidana politik Orde Baru di atas, terutama berkenaan dengan Undang-Undang nomor 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversif dan delik-delik penyebar kebencian yang terkandung dalam pasal-pasal 154, 155, 207, 208 KUHP.

Loebby Loeqman, penulis lain dalam buku ini, mengulas masalah demonstrasi. Dia berpendapat bahwa demonstrasi merupakan suatu perwujudan hak rakyat untuk mengeluarkan pendapat. Dan dalam demonstrasi ada dua hal yang mendasar, yaitu cara mengeluarkan pendapat dan materi pendapat itu sendiri.

Dalam hal cara berdemonstrasi, KUHP menganggap demonstrasi sebagai suatu arak-arakan yang semestinya harus mendapatkan ijin. Pelanggaran cara dalam berdemonstrasi sering dikaitkan aparat keamanan dengan tuduhan pelanggaran ketertiban umum bagi penyelenggara demonstrasi. Namun, batasan "ketertiban umum" sering dipersepsi secara berbeda oleh masing-masing pihak. Loebby mengusulkan agar ukuran pelanggaran "ketertiban umum" adalah terganggunya atau terancamnya ketertiban masyarakat suatu bangsa (*nation*).

Tentang batasan materi atau substansi pendapat adalah sejauhmana suatu pendapat sudah bisa dianggap sebagai penghinaan. Dalam KUHP apabila suatu pendapat dianggap sebagai penghinaan, maka pertanggung jawaban adalah delik penghinaan atau pencemaran nama baik. Tetapi, sampai sejauhmana suatu pendapat dianggap sebagai penghinaan, hakimlah yang menentukannya.

Dalam kaitan dengan pemakaian pasal-pasal delik politik, Loebby berpendapat bahwa "Meskipun KUHP harus bersifat umum, seyogyanya dalam hal menjaga kepentingan bangsa yang terjelma dalam suatu negara, dilakukan pengaturan bukan terhadap keamanan negara akan tetapi terhadap berjalannya konstitusi".



**AGRARIA**

Teo, Keang Sood  
Artikel

Remedies of the coveatee under section 127 of the rand titles act/by Teo Keang Sood.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, 1995, SJLS, '95:129.

PDH-FHUI

**HAK ASASI**

Arjunan, Kris  
Artikel

Self in crimination statutory ristrictions and the Hong Kong Bill of Rights/by Kris Arjunan & Law Chee Keong.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies 1995, SJLS, '95:181.

PDH-FHUI

**HAK CIPTA**

Ng.Loy, Wee Loon  
Artikel

Copyrights Protection for traditional compilations of facts and computerized databases is sweat copyrightable?/by Ng.Long Wee Loon.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, SJLS '95:96.

PDH-FHUI

**HIPOTIK**

Kashadi  
Artikel

Jaminan hipotik atas tanah dan masalahnya dalam praktek/oleh Kashadi.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum FH-UNDIP 1994 No. 4:8.

PDH-FHUI

**KEPAILITAN**

Lee, Eng Beng  
Artikel

The abodance previsions of the bankruptcy act 1995 and their application to companies/by Lee Eng Beng.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, 1995 SJLS, '95:597.

PDH-FHUI

**KONVENSI KELAUTAN**

Eitel, Tono  
Artikel

A Convention for the peaceful of the Seas/by Tono Eitel.-- Semarang: Law and State Volume 51-1995:75.

PDH-FHUI

**HUKUM JAMINAN**

Kashadi  
Artikel

Jaminan dengan creditverband dan masalahnya dalam praktek/oleh Kashadi.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP Th. 1994-XXIV No. 7:12.

PDH-FHUI

Pebruari 1996

**HUKUM INTERNASIONAL**

Beade, Hans W.  
Artikel

Time and meaning notes on the International law of statutory constructions and constitutional interpretation/by Hans W. Beade.-- USA: The American Journal of Comparative Law Vol. XLIII-1995 No. 3:319.

PDH-FHUI

Pearlie, Mc Kol  
Artikel

Securities regulation in ASEAN - is it time for a humanious fune to be seng?/by Pearlie Mc. Kol.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, 1995, SJLS, '95:146.

PDH-FHUI

Symeonides, Symeon C.  
Artikel

Choice of law in the American Courts in 1994 a view form the Frenches/by Symeon C. Symeonides.-- USA: The American Journal of Comparative Law Vol. XLIII, 1995 No. 1:1.

PDH-FHUI

**HUKUM PIDANA**

Adenan, M.  
Artikel

Kejahatan kerah putih sebagai tindak pidana khusus/oleh M. Adenan.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional 1994 No. 1:80.

PDH-FHUI

Arief, Barda Nawawi  
Artikel

Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan/oleh Barda Nawawi Arief.-- Semarang: Masalah-masalah

Hukum Majalah Hukum FH-UNDIP, 1994-XXIV, No. 4:2.

PDH-FHUI

Kartiman

Artikel

Permasalahan penegakkan hukum (pidana) terhadap Tindak Pidana Kesusilaan/oleh Kartiman.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum Majalah Hukum FH-UNDIP, 1994-XXIV No. 6:2.

PDH-FHUI

### POLITIK EKONOMI

Paweka, Peter

Artikel

The political economy of foreign policies in the middle last/by Peter Paweka.-- Germany: Law and State Volume 51-1995:49.

PDH-FHUI

### POLITIK HUKUM

Alw. Lita Tyesta

Artikel

Pemilihan Kepala Desa dalam Perkembangannya di Indonesia (Tinjauan politik hukum UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa)/oleh Lita Tyesta Alw.-- Semarang: Masalah-masalah Hukum, Majalah Hukum FH-UNDIP 1994-XXIV, No. 6:22.

PDH-FHUI

### SOSIOLOGI HUKUM

Koesnoe, H. Moh.

Artikel

Perumusan dan pembinaan cita hukum dan asas-asas Hukum Nasional/oleh Moh. Koesnoe.-- Jakarta: BPHN Majalah Hukum Nasional 1995 No. 2:70.

PDH-FHUI

Gandasubrata, RM. Purwoto S.

Artikel

Pembinaan Hukum dan Penerapan asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau dari aspek pembentukan materi hukum)/oleh RM. Purwoto Gandasubrata.-- Jakarta: BPHN, Majalah Hukum Nasional 1995 No. 2:1.

PDH-FHUI

Abdulgani, H. Ruslan

Artikel

Proses Perumusan Cita hukum dan asas-asas hukum dalam periode 1908-1945 (Pendekatan historis-empiris dan teoritis-analitis)/oleh H. Ruslan Abdulgani.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional 1995 No. 1:1.

PDH-FHUI

Mahendra Oka

Artikel

Proses Pemantapan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Masa Kini dan di Masa yang Akan Datang/oleh Oka Mahendra.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional 1995, No. 1: 107.

PDH-FHUI

Martosoewignyo, Sri Sumantri

Artikel

Proses Perumusan Cita Hukum dan asas-asas Hukum dalam periode tahun 1908 sampai Sekarang/oleh Sri Sumantri Martosoewignyo.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional 1995, No. 1:133.

PDH-FHUI

## Penulis Nomor Ini

**Ibrahim Idham**, lahir di Kotaraja (Banda Aceh), 22 Pebruari 1925. Beliau pernah mengikuti pendidikan Akademi Pamongpraja Bukittinggi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (1984-1966). Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ini selain mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Indonesia (Hukum dan Ekonomi), sekarang adalah seorang advokat dan pengacara.

**Wahyono Darmabrata**, adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, disamping sebagai Kepala Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memperoleh Sarjana Hukum tahun 1967, dan Magister Hukum pada tahun 1989. Keduanya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

**Hasbullah F. Sjawie**, adalah peserta Program Doktor (S-3) Bidang Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 1988, dan Magister Ilmu Hukum dari Fachbereich Rechtswissenschaft, Universitaet Hamburg, Jerman pada tahun 1990.

**H. Bochari**, lahir di Takalar (Sulawesi Selatan), 13 Maret 1939. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1967, dan sekarang menjadi staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang. Aktif menulis berbagai artikel di media massa, diantaranya Majalah "Lontara" yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada tahun 1978 pernah mengikuti program pencangkakan matakuliah hukum pajak di Universitas Padjadjaran Bandung.

**A. Muhammad Asrun**, lahir di Ujung Pandang, 19 Nopember 1959. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia

1990. Mengikuti berbagai macam kursus, seminar dan lokakarya tentang hukum. Aktif melakukan penelitian dan menulis masalah hukum dan pembangunan pada media massa. Sekarang menjadi staf sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum dan analyst pada proyek Bank Dunia "Legal Development Studies". Penulis juga sebagai Redaktur Pelaksana pada Majalah Hukum dan Pembangunan.

Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran,  
pengorbanan dan keikhlasan.

Empat faktor yang menyebabkan seorang layak  
menjadi pemimpin, yakni: adabnya, kejujurannya,  
harga dirinya dan amanahnya.

Ilmunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan  
ilmunya seorang mukmin terletak pada amalnya.

1990. Masyarakat sebagai insan yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sama-sama bertanggung jawab dalam pembangunan bangsa. Adanya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku merupakan prasyarat yang sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku merupakan prasyarat yang sangat penting bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.



... yang berorientasi pada keadilan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

... yang berorientasi pada keadilan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

... yang berorientasi pada keadilan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.